

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Secara kebahasaan, definisi jual-beli berasal dari Bahasa arab yaitu “*al-bai*” yang merupakan masdar dari “*ba’a-yabi’u*” dengan arti memiliki dan membeli. Kata aslinya adalah “*al-ba*” dengan maksud adanya dua orang yang melakukan akad dan mengambil serta memberikan sesuatu sama lainnya. Istilah bagi orang yang melakukan jual-beli adalah “*al-bay’ani*”.

Berdasarkan kitab Fiqh dari Madzhab Syafi’I mengartikan jual-beli sebagai menukarkan barang baik dengan barang ataupun dengan uang dari kepemilikan satu orang terhadap satu orang lainnya atas dasar “kerelaan” antara kedua belah pihak.¹ Madzhab Hanafiah mengartikan Jual-beli sebagai pertukaran harta (mal) dengan harta lainnya dengan adanya sighat atau *ijab* dan *qobul*. Adapun harta yang dimaksud disini adalah harta yang memiliki manfaat bagi manusia.

Jika ditinjau secara etimologis, jual-beli mengacu pada proses tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang menghindari adanya *syira*.² Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat yusuf ayat 20 yang berbunyi:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ

Artinya: “Dan mereka menjualnya dengan harga rendah.”³

Dalam Surah Yusuf (20) diatas menjelaskan bahwa terdapat transaksi yaitu pertukaran atau penjualan suatu barang, sehingga secara jelas dikatakan bahwa jual-beli diperbolehkan dalam islam. Definisi jual-beli yang diberikan oleh Imam Syafi’I yaitu diperbolehkannya jual-beli atas dasar adanya kerelaan atau keridhaan dari orang-orang yang diperbolehkan untuk

¹ Ibnu Mas’ud, dan Zainal Abidin. “*Fiqih Mazhab Syafi’I*”. Cetakan ke-2. (Bandung: Pustaka Setia, 2007) 22.

² Wahbah Az-Zuhail, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, jilid 5, (Gema Insani: Jakarta 2011), 25.

³ Departemen Agama RI, “*-Qur’an dan Terjemahannya*”, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005), 189.

melaksanakan jual-beli.⁴ Aktifitas jual-beli atau perdagangan merupakan adanya kebutuhan atau keperluan dari seseorang yang kemudian rela untuk menukarkan harta atau barangnya dengan kebutuhan yang diinginkan. Namun dapat dikatakan bahwa setiap jual-beli adalah bentuk dari perdagangan tapi tidak semua perdagangan adalah jual-beli, hal ini mengacu pada tidak setiap perdagangan mencari keuntungan.⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, terdapat perbedaan signifikan antara satu definisi dengan definisi lainnya. Pada definisi pertama, jual-beli diartikan sebagai tukar-menukar barang dengan barang, yang menandai bahwa sistem jual beli awalnya adalah barter antara satu barang atau benda dengan barang atau benda lainnya. Jual-beli dengan cara barter ini dilakukan ketika manusia belum mengenal uang sebagai alat tukar untuk jual-beli. Meskipun sampai saat ini ada beberapa daerah masih memakai sistem barter dalam jual-belinya. Definisi kedua jual-beli tampak lebih modern dan lebih kekinian, karena jual beli tidak hanya diartikan tukar-menukar barang/benda, namun terjadi pertukaran antara benda dengan uang yang ditaksir atau dinilai dengan harga barang/benda tersebut. Definisi kedua ini menampakan sisi praktis dari jual-beli, sehingga pihak-pihak yang melakukan jual-beli terutama si pembeli tidak perlu membawa barang untuk melakukan barter.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang memiliki kesetaraan nilai dan atas dasar sukarela satu sama lain⁶.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual-beli dalam Islam dapat di lihat dari tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadis/As-Sunnah dan Ijma'. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga sumber tersebut:

a. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, "Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2" (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1.

⁵ Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin. "Fiqh Mazhab Syafi'i", 22.

⁶ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah" (Jakarta, Rajawali Pers, 2010) .69.

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Q.S. Al-Baqarah : 275)

Potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa jual-beli dihalalkan oleh Allah dan riba diharamkan. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa untuk dapat melakukan jual-beli sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariah Islam dan menghindari praktik riba dalam jual-beli yang telah berlangsung⁷.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Surat an-Nisa' ayat 29)

Selanjutnya dalam surat an-Nisa' ayat 29 diatas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak. Potongan urat an-Nisa' ayat 29 tersebut memaparkan bahwasanya dalam jual-beli yang diutamakan adalah adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat serta menghindari adanya kebatilan di dalamnya. Adanya ijab dan qabul diantara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak perlu dilakukan secara Islami namun dapat juga menggunakan ketentuan dari adat ataupun aturan negara yang berlaku.

b. As-Sunnah

Dalam hadist juga dijelaskan oleh Rasulullah tentang diperbolehkannya jual beli sebagaimana ditemukan dalam dalil berikut ini:

⁷ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalan. "Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam". Penerjemah Achmad Sunarto. (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 303.

نُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
 مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi'i RA bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?", maka Beliau menjawab : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim)⁸.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling baik menurut Rasulullah adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri yaitu dengan berdagang. Sehingga hadis tersebut menyiratkan bahwa jual beli adalah aktivitas yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad yang artinya juga di perbolehkan dalam islam. Disamping itu, hadist lainnya yang memperbolehkan jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
 الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: "Dari Abi Said dari Nabi SAW. Bersabda: pedagang yang jujur lagi dipercaya, akan bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada'."(HR. Turmudzi)

Hadis dari HR Turmudzi diatas menjelaskan bahwa pedagang yang memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya merupakan orang-orang yang akan bersama-sama dengan nabi nantinya. Hadis tersebut menyebutkan akan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pedagang sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW yaitu jujur dan mudah di percaya.

c. Ijma'

Pembahasan tentang jual-beli dari dulu hingga sekarang telah disepakati oleh ulama' fiqh dengan syarat bahwa rukum dan syarat jual-beli harus dilaksanakan sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Alasan dari ulama' fiqh

⁸ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalan. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Terj. Achmad Sunarto. (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 303.

disini adalah bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan yang bergantung dengan orang lain.⁹ Manusia adalah makhluk social yang bergantung dengan bantuan orang lain dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, alasan inilah yang menjadi dasar bahwa jual-beli diperbolehkan dalam Islam dengan rukun dan syarat yang telah disepakati. Praktik atau aktifitas jual-beli sendiri memang tidak diperdebatkan atau diperselisihkan namun dalam perkembangannya bentuk atau model jual-beli berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, hal inilah yang terus dikaji oleh ilmuwan Islam.

Jual-beli diperbolehkan dengan melihat bahwa didalamnya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah oleh Syariah Islam. Hal ini mengingatkan bahwa perdagangan sudah dilakukan sejak dulu bahkan sejak zaman Rasullullah SAW telah melakukan praktik jual-beli. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam jual-beli tidak boleh ada kecurangan atau merugikan orang lain¹⁰.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual Beli

Rukun jual-beli menurut Madzhab Hanafi adalah adanya ijab. dalam Madzhab Hanafiah hal yang paling utama dalam jual-beli adalah sikap saling rida dan rela dalam pertukaran barang yang dilakukan. Sehingga saat telah dilakukan ijab secara otomatis jual-beli telah dianggap berlangsung. Hal ini dikarenakan bahwa ijab dilaksanakan oleh pihak-pihak yang telah memenuhi syarat sah dalam berakad.¹¹ Adapun kerelaan tidak dapat di ukur karena berhubungan dengan urusan hati, namun dapat dilihat dari akad atau ijab qabul yang telah dilaksanakan.¹² Rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual atau pembeli)
- 2) Ada sighat (lafal ijab dan qabul)

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia ,75.

¹⁰ Ayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. terj. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, (Bandung : al-Ma'arif, 2006) 127.

¹¹ Ayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. 57.

¹² M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 57.

- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti.

b. Syarat Jual Beli

Aktifitas jual-beli dalam syariah Islam menentukan sah atau tidaknya akad yang dilakukan. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli agar terhindar dari hal-hal dilarang yang dikemukakan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang berakad

Orang yang berakada disini disebut '*akid* adapun syaratnya adalah:

- a) Ahliyah

Maksud dari *ahliyah* disini adalah memiliki kecakapan dan kepatutan dalam melakukan transaksi. Adapun ciri ahliyah biasanya adalah telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Maksudnya adalah orang-orang yang umurnya sudah sampai masa baligh, berakal artinya tidak gila dan mampu membedakan yang baik dan buruk.

- b) Wilayah

Artinya adalah barang yang diperdagangkan merupakan dalam wilayahnya sendiri, miliknya sendiri dan memiliki hak untuk melakukan transaksi. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas¹³. Setiap barang yang diperjual belikan harus dilakukan dalam otoritasnya sendiri dan sudah memiliki hak atas barang yang diperdagangkan¹⁴.

- 2) Syarat yang terkait dengan ijab qabul

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Tujuan dan maksud transaksi harus jelas atau detail.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Artinya dalam akad yang terjadi harus memiliki pernyataan yang sama baik itu dilakukan oleh penjual atau

¹³ Salihial-Fauzan.2006. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta:Gema Insani. 366.

¹⁴ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalan, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. 53-54

pembeli terkait dengan kondisi barang ataupun harga. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka akad dinyatakan batal.

- c) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung). Akad diucapkan dalam satu tempat yang disana ada kejelasan dalam persetujuan pembelian.
 - d) Adanya majelis ataupun dapat diartikan sebagai badan atau lembaga yang menjadi tempat untuk dilakukannya sebuah kesepakatan atau transaksi.
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan
- a) Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya.

Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-Qur'an dalam surat al-A'raf ayat 157:

وَيُحَالُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya: “Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”

Surat Al-A'raf ayat 157 tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam melakukan jual beli dalam islam ini tidak di perbolehkan melakukan hal-hal yang buruk atau merugikan orang lain. Dalam hal-hal yang buruk disini haruslah menjual sesuatu yang sesuai dengan mestinya dan tidak di kurangi apapun itu alasannya.

- b) Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat.

Semua barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat bagi yang membeli, dan dilarang untuk memperjualbelikan sesuatu yang berbahaya. Barang-barang yang tidak bermanfaat atau bersifat merusak diharamkan untuk diperdagangkan.

- c) Barang yang diperdagangkan adalah hak milik sendiri ataupun barang milik orang lain namun sudah diberi izin atau kuasa untuk menjualnya.
- d) Barang yang hendak diperdagangkan harus ada wujudnya yaitu tidak boleh berada di majelis lain atau ditangan orang lain

- e) Barang yang hendak diperjualbelikan harus bersifat transparan yang artinya kuantitas dan kualitas harus di informasikan sebelumnya dengan jelas. ¹⁵
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar disini memiliki peran penting dalam jual beli, ulama fiqh disini membedakan antara *As-saman* dan *As-si'r* terkait dengan nilai tukar. As-saman sendiri merupakan harga yang berlaku dipasaran secara literal dan actual, sedangkan untuk *as-si'r* adalah modal barang awal yang harus kembali ke penjual. Sehingga disini harga dapat dibedakan antara harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan pembeli. Biasanya harga yang sering dinaik turunkan adalah *As-saman*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut¹⁶:

- a) Merupakan harga yang telah disepakati secara bersama dengan nominal yang jelals
- b) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung dengan metode yang beragam baik itu tunai ataupun dengan menggunakan kartu
- c) Jika yang dipertukarkan adalah barang dengan barang maka tidak boleh menukarkan barang yang diharamkan oleh syariat Islam

3. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dikategorikan dalam dua bentuk yaitu jual beli yang sah dan tidak sah. Jual beli yang sah artinya telah memenuhi ketentuan syariah sedangkan yang tidak sah (fasid) terjadi karena adanya kesalahan dalam akad yang terjadi sehingga jual beli batal. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat-sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu¹⁷:

- a. Jual beli yang sah terjadi jika sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam.

¹⁵ Amir Syarifuddin. *Garis Besar Fiqh*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2010),196-198.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 87.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 93-96.

- b. Jual beli yang batil terjadi jika ada salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Adapun jenis-jenis jual beli yang batil adalah:
 - 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada atau *ghaib*
 - 2) Menjual barang yang tidak dapat dibawa atau diserahkan secara nyata, seperti menjual burung yang telah terbang/hilang
 - 3) *Gharar* artinya adalah jual beli yang mengarah pada tipuan. Seperti menumpuk barang yang bagus di atas sedangkan yang tidak bagus dibagian bawah
 - 4) Benda yang najis, seperti menjual babi, alcohol, darah ataupun bangkai yang tidak memiliki manfaat untuk manusia. Berbeda dengan jual kotoran hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, ini dibolehkan.
 - 5) *Al-'urbun* yaitu perjanjian jika ada persetujuan maka barang baru diberikan.
 - 6) Memperjualbelikan barang yang dimiliki alam yang setiap manusia mempunyai hak atasnya
- c. Jual beli yang fasid yaitu adanya kerusakan pada barang yang diperjualkan, maka hukumnya batal.
- d. Apabila kerusakan dalam jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.

B. *E-Commerce*

1. Pengertian *E-Commerce*

Menurut Wigand *e-commerce* adalah sebuah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara transparan dari titik asal ke titik akhir di sepanjang rantai nilai seluruh proses bisnis. Semua perdagangan dalam *e-commerce* dilakukan secara elektronik dan dirancang untuk memungkinkan pelaksanaan tujuan bisnis. Menurut Efraim Turban, *e-commerce* adalah konsep yang muncul yang menggambarkan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk, layanan dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Kepercayaan adalah kunci dalam *e-commerce*.

E-commerce terjadi di antara dua pihak atau lebih jika ada rasa saling percaya. Mayer et al¹⁸ mengungkapkan bahwa dalam transaksi online terdapat Setidaknya ada tiga karakteristik penjual yang sedikit banyak dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Diantaranya adalah kemampuan, kebajikan, dan integritas. Kemampuan mengacu pada keterampilan, kompetensi penjual untuk produknya, kecepatan pengiriman, dan layanan pelanggan yang berkualitas. Kebajikan adalah tingkat kepercayaan penjual yang mencakup keinginan untuk melakukan hal-hal yang baik selain untuk mendapatkan keuntungan yang sah. Integritas mengacu pada kepatuhan terhadap kesepakatan atau kondisi yang telah dibuat dengan pembeli.

2. Dasar Hukum *E-Commerce*

a. Dasar Hukum *E-Commerce* dalam Hukum Positif

E-commerce merupakan salah bentuk jual beli atau perdagangan yang terjadi dalam dunia maya atau melalui perantaraan internet. Pelaksanaan perdagangan yang terjadi di dalam *e-commerce* mengandung prinsip perjanjian yang terjadi diantara penjual dengan pembeli ataupun dengan pihak penyedia jasa layanan *e-commerce* sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan diri/adanya kesepakatan para pihak. (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (c) Suatu hal tertentu/adanya objek tertentu. (d) Suatu sebab yang halal. Dalam hubungannya tentang suatu perdagangan, di dalam hukum perdata mengenal adanya asas-asas hukum perjanjian. Hal ini di jelaskan dalam Buku III KUH Perdata mengenai tiga asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian¹⁹. Ketiga asas tersebut diantaranya di jelaskan sebagai berikut:

1) Asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka

Salah satu hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi

¹⁸ Muhammad Kholifatul I. Ardiansyahr, Yunizar & Budi Harsanto. “Shari’ah-Compliant E-Commerce Models and Consumer Trust”: 2-3.

¹⁹ Sugeng Santoso. 2016. Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal AHKAM, Volume 4 , Nomor 2, November 2016: 217-246

perjanjian itu, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a), memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian. b), tidak dilarang oleh undang-undang; c), sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; d), sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian²⁰. Asas sistem terbuka dalam perjanjian mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”²¹

2) Asas konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari “*consensus*” yang berarti sepakat. Asas konsensualisme merupakan kesepakatan yang lahir setelah perjanjian disetujui. Asas konsensualisme merupakan bentuk isi dari pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi: “Perjanjian yang di buat secara sah diperlukan empat syarat” a). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b), Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; c), Suatu hal tertentu; d), Suatu sebab yang halal²².

3) Asas iktikad baik

Hukum perjanjian mengenal pula asas iktikad baik yang terbagi 2 (dua), yaitu²³: (1) Iktikad baik dalam pengertian subjektif yang merupakan sikap batin seseorang pada waktu melakukan hubungan hukum yang

²⁰ Munir Fuadi dalam Sugeng Santoso. 2016. Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal AHKAM, Volume 4 , Nomor 2, November 2016: 217-246

²¹ Sugeng Santoso. 2016. Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal AHKAM, Volume 4 , Nomor 2, November 2016: 217-246

²² Sugeng Santoso. 2016. Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal AHKAM, Volume 4 , Nomor 2, November 2016: 217-246

²³ Sugeng Santoso. 2016. Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal AHKAM, Volume 4 , Nomor 2, November 2016: 217-246

sah yakni kejujuran. Kejujuran dalam suatu perjanjian terlihat dari tidak adanya paksaan dalam pembuatan perjanjian. (2) Iktikad baik dalam pengertian objektif adalah kepatutan dari isi perjanjian itu sendiri. Hal ini seperti yang tertuang pada pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara bahwa “suatu perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik”.

b. Dasar Hukum *E-Commerce* dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pandangan Islam, *E-Commerce* memiliki pengertian yang hampir sama dengan perdagangan konvensional, ada beberapa aturan dalam *e-commerce* yang harus sesuai dengan kebutuhan prinsip-prinsip islam dan diperbolehkan oleh islam. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan apabila telah selesai shalat, berpencarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ngatlah Allah sering-sering agar kamu beruntung.” (Al-Jumu'ah: 10)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah mengizinkan hamba-Nya untuk melakukan aktivitas apapun di muka bumi ini selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Jadi pada prinsipnya penggunaan *e-commerce* diperbolehkan sepanjang tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip-prinsip islam. Dari sini, masih banyak umat islam yang masih meragukan *e-commerce* apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Ribadu & Wan Ab. Rahman²⁴ menekankan bahwa banyak konsumen menjauhkan diri dari *e-commerce* karena kekhawatiran terkait kepercayaan yang berdampak negatif terhadap risiko pembelian online mereka. Oleh karena itu

²⁴ Mohammad Yusron Sholikhin dan Rachmania Nurul Fitri Amijaya. 2020. *E-Commerce “Basedion the Law of Buying and Selling in Islam”*. KnE Social Sciences. Diakses dari <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/4290/8810> pada Minggu 9 Januari 2022

kita perlu mengetahui hak-hak yang akan diperoleh konsumen atau produsen dari *trust issue* ini. Hak yang dimaksud di sini adalah hak privasi, perlindungan data konsumen, hak keamanan dalam bertransaksi, hak untuk mengetahui detail produk, hak produsen untuk memperoleh informasi pelanggan, hak untuk mendapatkan pembayaran saat produk dikirim dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pentingnya hak-hak tersebut juga tercermin dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya: “Celakalah orang yang memberi lebih sedikit (daripada yang seharusnya)”. (Al-Muthaffifiin: 1)

Ayat tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kecurangan dalam hal perdagangan sehingga semua pihak mendapatkan hak yang sesuai. Kemudian dijelaskan juga dalam An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang yang beriman, janganlah kamu wahai orang yang beriman memakan harta satu sama lain secara dzalim, melainkan dengan bisnis yang halal dengan kesepakatan bersama. Dan jangan kamu sekalian mencelakai dirisendiri atau orang lain, sesungguhnya Allah maha Penyayang” (An-Nisa:29)

Ayat tersebut menjadi alasan bahwa segala sesuatu yang halal di perbolehkan dalam Islam apapun metodenya, sehingga jual beli dalam *e-commerce* selama jujur dan sesuai dengan aturan yang ada maka di perbolehkan dalam islam. Islam telah mengatur transaksi jual beli, pengaturan tersebut termasuk dalam Fiqh Mu'amalat. Meskipun dalam *e-commerce* terdapat berbagai macam manfaat, namun ada juga masalah yang mungkin timbul dalam *e-commerce*. Apalagi dalam ketidakpastian (*Gharar*), yaitu apakah barang di foto sesuai dengan saat diterima, lalu apakah barang yang dikirim benar-benar terkirim dan masih banyak lagi.

Menurut analisis yang dilakukan oleh Zainul dkk dalam penelitiannya, menemukan bahwa islam menerima fungsi E-Commerce sebagai cara atau teknologi baru untuk

memfasilitasi transaksi ekonomi. Selanjutnya menurut Ustadz Mustafa Omar dalam penelitiannya menyatakan bahwa islam tidak menentang *e-commerce*, sebaliknya, islam pada dasarnya mendorong *e-commerce* sebagai cara baru dalam berbisnis. Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara tradisional, bisnis dilakukan secara lisan tatap muka tetapi saat ini baik produsen dan konsumen terhubung melalui *smartphone*, komputer dan laptop.²⁵

3. Unsur-Unsur dalam *E-commerce*

Cheung dan Lee²⁶ mengungkapkan bahwa kepercayaan konsumen dalam transaksi online dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kepercayaan vendor dan lingkungan luar. Kepercayaan vendor bergantung pada integritas dan kompetensi vendor, dan mengontrol keamanan dan privasi konsumen. Lingkungan eksternal faktor mengacu pada perlunya dukungan dari pihak ketiga dan kerangka hukum untuk terwujudnya transaksi online yang adil. Muhammad dan Muhammad mengungkapkan bahwa pandangan islam tentang amanah model dalam *e-commerce* tidak jauh berbeda dengan model konvensional. Ditambah dengan beberapa poin yang sesuai dengan prinsip-prinsip slam. Diantaranya adalah meliputi: Pertama, Bentuk penawaran dan perjanjian transaksi; Kedua, Pihak (pembeli dan penjual); Ketiga, Obyek dan harga dalam transaksi; Keempat, Bebas dari larangan utama dalam transaksi, yaitu (i) bunga (*riba*), (ii) perjudian (*maysir*), (iii) ketidak pastian (*gharar*), (iv) paksaan (*ikrah*) dan (v) larangan (*haram di alam*). Uraian ini telah disesuaikan dengan kaidah-kaidah hukum slam, yaitu Model *E-commerce* yang Sesuai Syariah.

Selain itu, Zainul dkk menyatakan bahwa hal penting tentang persetujuan dalam melakukan *e-commerce* adalah perspektif moral yang mengarah pada penjual atau produsen yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, *e-commerce* dalam transaksi syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah

²⁵ Mohammad Yusron Sholikhin dan Rachmania Nurul Fitri Amijaya. 2020. *E-Commerce "Basedion the Law of Buying and Selling in Islam"*. KnE Social Sciences. Diakses dari <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/4290/8810> pada Minggu 9 Januari 2022

²⁶ Muhammad Kholifatul I. Ardiansyarh, Yunizar & Budi Harsanto. "Shari'ah-Compliant E-Commerce Models and Consumer Trust". *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 8, no. 2 (2016): 3.

lebih khusus lagi hukum jual beli syariah. Berdasarkan penelitian yang ada *e-commerce* diperbolehkan dalam islam, hal-hal yang harus digaris bawahi terkait dengan etika dalam melakukan transaksi tersebut agar tidak terjadi ketidakjelasan (*gharar*), dan ketika terjadi masalah dalam transaksi tersebut harus dikembalikan pada prinsip-prinsip islam yang ada²⁷.

Unsur terpenting dalam pelaksanaan *e-commerce* adalah adanya akad atau transaksi dimana dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut²⁸:

a. Adanya Transaksi

Perdagangan *e-commerce* memiliki bentuk transaksi yang disebut *al-salam*, yaitu suatu transaksi yang pembayarannya disegerakan namun pemberian barangnya ditangguhkan. Transaksi *al-salam* disebut juga *al-salaf* seperti halnya model transaksi jual beli lainnya, telah ada bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dalam transaksi *al-salam* tercermin adanya saling tolong menolong yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ‘Abbas berkata: ”Saya bersaksi bahwa salaf yang dijamin untuk waktu tertentu, telah dihalkkan oleh Allah dalam Kitab-Nya dan diijinkan-Nya”

b. Adanya *Payment Gateway*

Payment gateway dapat dikatakan sebagai bentuk monitoring dalam proses transaksi yang berlangsung. *Payment gateway* dalam hal ini telah memperoleh sertifikat digital yang dikeluarkan dan dikelola oleh pihak ketiga yang terpercaya, yang dikenal dengan nama *Certi Ucation Authority (CA)*, seperti *Veri Sign, Mountain View, Thawte, - Trust* dan sebagainya. Sertifikat digital ini dimiliki sebagai tanda bukti bahwa dia memiliki hak atau izin atas pelayanan transaksi elektronik.

²⁷ Mohammad Yusron Sholikhin dan Rachmania Nurul Fitri Amijaya. 2020. E-Commerce “Basedion the Law of Buying and Selling in Islam”. KnE Social Sciences. Diakses dari <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/4290/8810> pada Minggu 9 Januari 2022

²⁸ Fathurrahman Djamil dalam Sugeng Santoso. “SistemiTransaksi E-Commerce Dalam Perspektif Kuh Perdata dan Hukum Islam”. *Jurnal AHKAM* 4, no. 2, (2016): 217-246.

c. Adanya *Acquirer*

Acquirer adalah sebuah institusi finansial, dalam hal ini bank yang dipercaya oleh merchant untuk memproses dan menerima pembayaran secara online dari pihak consumer.

d. Adanya *Issuer*

Issuer merupakan suatu nstitusi finansial atau bank yang mengeluarkan kartu bank (kartu kredit maupun kartu debit) yang dipercaya oleh consumer untuk melakukan pembayaran dalam transaksi online.

C. Sejarah Perkembangan Praktik Jual Beli Emas di Indonesia

Kemudahan bertransaksi melalui internet atau dikenal dengan istilah jual-beli online menjadikan jual-beli secara virtual diminati oleh banyak orang di Indonesia. Segala jenis kebutuhan tersedia secara virtual melalui situs-situs penyedia belanja daring. Artinya konsumen tidak harus keluar rumah untuk pergi ke pasar dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya perlu mengunduh aplikasi penyedia berbagai layanan, maka konsumen akan dapat memilih barang sesuai dengan kebutuhannya.

Meskipun banyak kemudahan yang didapat dari bertransaksi secara virtual, misalnya dari sisi keamanan dan kemudahan, namun jual-beli secara daring ini masih menyisakan banyak masalah dalam sistemnya. Masalah yang sering ditemui adalah seringnya barang atau benda yang dipesan tidak sama dengan gambar yang menjadi contohnya. Kejadian seperti ini tentunya akan merugikan konsumen, karena merasa tertipu dengan iklan yang dipasang.

Praktik jual-beli emas di Indonesia pada umumnya bertujuan untuk melakukan investasi. Perkembangan harga emas menunjukkan angka yang positif. Pada bulan-bulan tertentu, dapat dibilang emas bergerak sangat agresif dengan terus mencetak rekor-rekor baru dengan gap cukup tinggi dari rekor-rekor sebelumnya. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang labil seperti sekarang. Instrumen investasi konvensional seperti saham, obligasi, hingga properti sangatlah berisiko. Banyak orang terjerumus dalam pilihan investasi tersebut sehingga nilai aset yang dimiliki menurun. Kesadaran ini yang menyebabkan para investor mulai mencari instrumen investasi yang lebih aman dan banyak masyarakat untum membeli emas²⁹.

²⁹ Deni Purnama, "Emas: Antara Mata Uang Dan Komoditas", dalam *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1, 2014, 1.

Setelah berkembangnya teknologi, praktik jual-beli emas di Indonesia mengalami perubahan. Beberapa tahun belakangan jual beli virtual tidak perlu mempertemukan pembeli atau penjual, dengan bentuk emas yang tidak dapat digenggam secara fisik (virtual). Emas virtual saat ini menjadi tren di masyarakat karena memiliki kelebihan dari aspek keamanan dari pencuri dirumah. Para pemilik emas virtual hanya memegang rekening emas sebagai bukti kepemilikan atas emas tersebut. Selain itu, efisiensi waktu untuk menjual emas bentuk virtual dapat menguntungkan bagi para pihak yang berinvestasi emas. Dengan adanya teknologi digital, para penjual emas dapat menjual emas virtual secara langsung tanpa harus berinteraksi dengan orang lain.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang jual beli emas digital di marketplace sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tira Nur Fitria³⁰ berjudul “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara” pada tahun 2017 membahas tentang jual beli online dalam hukum Islam dan Hukum Negara. Pada penelitian tersebut membahas tentang prinsip jual beli online dalam hukum Islam dan hukum negara sehingga tujuan utama dalam penelitian terdahulu tersebut adalah untuk membandingkan hakikat bisnis jual beli online dalam pandangan agama dan negara. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada subjek penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu ini hanya membahas persoalan jual beli online, sedangkan penulis akan meneliti tentang hukum pembelian emas digital

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dewi Nurdiana³¹ yang berjudul “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)” pada tahun 2017 yang mendapatkan hasil bahwa jual beli emas secara tidak tunai ini tidak boleh dilakukan atau dilarang. Penelitian tersebut focus pada hukum jual beli emas sesuai dengan fatwa MUI. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Kadek

³⁰ Tira Nur Fitria. “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 03, no.01, (2017) 4.

³¹ Dewi Nurdiana. 2017. Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi komparatif Fatwa Dsn-Mui No. 77/ Dsn-Mui/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta*. 3-5

Ratih Indriyani Putri berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital “Tamasia”. Penelitian tersebut membahas tentang masalah yang terjadi dalam jual beli emas yang dilakukan di platform digital Tamasia dengan konsumen sebagai objek utama penelitian. Hasil yang di dapatkan bahwa nasabah yang merasa dirugikan oleh Tamasia dapat melaporkan ke PPNS TE Direktorat Keamanan informasi, dan bentuk pengawasan yang diberikan oleh Bappebti adalah berupa pengawasan preventif dan pengawasan represif. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada subjek dan objek penelitian penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu ini membahas persoalan perlindungan konsumen dalam jual beli emas online, sedangkan penulis akan meneliti tentang hukum pembelian emas digital dalam *marketplace* Shopee.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Muala Wati³² yang berjudul “Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi Terhadap Distributor Mini Gold)” pada tahun 2021 membahas tentang konteks riba dalam jual beli emas online. Hasil yang di dapatkan adalah bahwa setiap distributor memiliki cara berbeda dalam melakukan jual beli emas. Ada yang hanya melakukan secara offline dan ada juga yang melakukan jual beli secara online. Sementara itu, distributor yang melakukan jual beli emas secara online terbagi lagi menjadi tiga bagian. Pertama, menggunakan jasa kurir sebagai wakil penjual. Kedua, menggunakan akad wakalah via aplikasi whatsapp. Ketiga, melakukan jual beli emas online sama seperti barang lainnya. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada konteks penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu ini membahas persoalan riba jual beli emas online, sedangkan penulis akan meneliti tentang hukum pembelian emas digital.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Talitha Nabila dkk³³ berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online” pada tahun 2021 membahas tentang Seiring berkembangnya zaman, emas bukan lagi alat tukar seperti pada zaman Rasulullah, tetapi dijadikan barang (sil’ah) seperti barang yang lainnya. Hasil

³² Iis Muala Wati. “Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi Terhadap Distributor Mini Gold)”. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021). 1-3

³³ Talitha Nabila, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media BukaEmas pada Bukalapak”. *Skripsi UIN Jakarta*

yang di dapatkan dari penelitian tersebut adalah bahwa agar jual beli emas terhindar dari riba nasi'ah yaitu dilakukan jual beli emas secara langsung, karena serah terima barangnya langsung saat itu juga di majelis akad. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada subjek penelitian, dimana dalam penelitian terdahulu ini hanya membahas persoalan jual beli emas online, sedangkan penulis akan meneliti tentang hukum pembelian emas digital.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mulya Gustina³⁴ berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Buka Emas pada Bukalapak" pada tahun 2018 membahas tentang praktik jual beli emas secara tidak tunai melalui fitur BukaEmas di Bukalapak. Hasil yang di dapatkan dari penelitian tersebut adalah bahwa Dalam hukum Islam jual beli emas secara tidak tunai terdapat 2 pendapat yaitu: Dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.


Penelitian lainnya dilakukan oleh Maulidia Sakinah³⁵ berjudul "Aspek-Aspek Syariah dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online Pada Tamasia Global Sharia" pada tahun 2018 membahas tentang akad-akad yang teridentifikasi dalam aplikasi Tamasia dan menganalisisnya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Fatwa MUI. Hasil yang di dapatkan dari penelitian tersebut adalah bahwa akad-akad yang digunakan dalam jual beli emas di aplikasi Tamasia adalah akad Murabahah, akad Salam dan akad Wadi'ah. Ketiga akad tersebut terdapat pada tiga jenis produk yang dikeluarkan oleh aplikasi Tamasia, dan sudah sesuai dengan fatwa MUI yang membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai.

³⁴ Mulya Gustina. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2, (2021). 2

³⁵ Mulya Gustina. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2, (2021). 2

E. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Model Kerangka Berpikir



Gambar tersebut menunjukkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah mengatur tentang jual beli dalam Islam dengan seluruh ketentuan dan syarat yang sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini membahas tentang jual beli emas digital di marketplace Shopee. Berdasarkan uraian dari gambar diatas maka dapat dikatakan bahwa jual beli emas dibedakan menjadi dua hal yaitu jual beli emas fisik yaitu dengan mendatangi toko emas atau penjual emas secara langsung ataupun membeli emas digital dengan memesannya melalui internet.

Jual beli emas digital disini menggunakan bantuan teknologi modern yaitu dengan sambungan internet dan bantuan alat berupa komputer atau *handphone*. Jual beli emas dengan menggunakan teknologi modern disini menggunakan bantuan nternet yang dalam hal ini adalah melalui *e-commerce* yaitu Shopee sebagai salah satu *merchant* yang menyediakan pembelian emas secara digital. Shopee sebagai salah satu *merchant* penyedia pembelian emas digital disini menyediakan pembelian emas dengan minimal nominal yang rendah yaitu mulai Rp 500,- (lima ratus rupiah), sehingga memudahkan bagi pembeli untuk dapat membeli emas meskipun tidak dalam harga per-gram.

Pembelian emas secara digital disini tidak akan memberikan emas secara fisik namun dengan konsep memiliki uang sejumlah harga emas saat itu. Hal ini juga berlaku jika akan menjual emas maka akan memiliki konsep untuk menarik uang yang dimiliki sesuai dengan harga emas yang berlaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli emas ini akan mengikuti harga emas yang berlaku pada saat itu, dan tidak ada bentuk emas fisik. Adapun bentuk emas fisik dapat diambil melalui merchant lainnya selain Shopee yang telah bekerjasama dengan Shopee.

